



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

**PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, penerapannya dilakukan oleh Instansi Teknis yang mengusulkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, penetapan dan pemberlakuannya dilakukan oleh Instansi Teknis yang mengembangkan;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 401 Tahun 2014 telah ditetapkan Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Penanggulangan Bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 338);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1439) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1441);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut SKKNI-PB adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan persyaratan profesi di bidang penanggulangan bencana.
4. Materi Uji Kompetensi (MUK) adalah suatu paket yang memuat soal-soal uji teori, rancang bangun, dan praktek sebagai bahan uji kompetensi bagi tenaga kerja untuk bidang kompetensi tertentu.
5. Profesi adalah bidang pekerjaan yang untuk melaksanakannya diperlukan kompetensi kerja tertentu, baik jenis maupun kualifikasinya.
6. Pelatihan kerja adalah seluruh kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
7. Sertifikasi Kompetensi adalah proses penetapan dan pengakuan atas jenis dan tingkat kompetensi yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional.
8. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya LSP adalah lembaga pelaksana pengembangan Standar Kompetensi, Sertifikasi Kompetensi dan pelaksana akreditasi unit-unit Tempat Uji Kompetensi pada suatu bidang profesi dan memiliki tanggung jawab teknis dan administrasi atas implementasi, pembinaan dan pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi kompetensi maupun LSP terkait.
9. Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Penanggulangan Bencana yang selanjutnya LSP-PB adalah lembaga sertifikasi di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah Non-Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala BNPB ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja profesi, uji kompetensi, dan sertifikasi profesi di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Peraturan Kepala BNPB ini bertujuan untuk mewujudkan tenaga kerja bidang penanggulangan bencana yang kompeten dan profesional sehingga mampu meningkatkan daya saing dan produktifitas.

BAB III

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 3

SKKNI-PB digunakan sebagai acuan bagi asosiasi profesi, masyarakat, dunia usaha, Pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kompetensi kerja bidang penanggulangan bencana.

Pasal 4

- (1) SKKNI-PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari 52 (lima puluh dua) Unit Kompetensi, yaitu:
 - a. Melakukan Kerja Efektif pada Sektor Penanggulangan Bencana.
Kode Unit: O.842340.001.01
 - b. Memelihara Kesehatan di Lingkungan Kerja.
Kode Unit: O.842340.002.01
 - c. Menjalin Hubungan yang Positif Dengan Pemangku Kepentingan.
Kode Unit: O.842340.003.01
 - d. Mengkoordinasi Bidang Kerja dalam Sektor Penanggulangan Bencana.
Kode Unit: O.842340.004.01
 - e. Melakukan Kerja Efektif Dengan Keanekaragaman Budaya Klien dan Rekan Kerja.
Kode Unit: O.842340.005.01
 - f. Memastikan Pendanaan Penanggulangan Bencana.
Kode Unit: O.842340.006.01
 - g. Mengelola Uang Tunai.
Kode Unit: O.842340.007.01
 - h. Menutup Kegiatan Keuangan.
Kode Unit: O.842340.008.01
 - i. Mengelola Penyusunan Pendanaan Kompleks.
Kode Unit: O.842340.009.01
 - j. Menunjukkan Kepemimpinan di Tempat Kerja.

- Kode Unit: O.842340.010.01
- k. Memimpin Staf Lapangan.
Kode Unit: O.842340.011.01
- l. Memimpin Kerjasama Lintas Organisasi.
Kode Unit: O.842340.012.01
- m. Menerapkan Manajemen Risiko.
Kode Unit: O.842340.013.01
- n. Mengelola Risiko.
Kode Unit: O.842340.014.01
- o. Menetapkan Efektifitas Hubungan di Tempat Kerja.
Kode Unit: O.842340.015.01
- p. Mempromosikan Efektifitas Tim.
Kode Unit: O.842340.016.01
- q. Menyusun Prioritas Kerja.
Kode Unit: O.842340.017.01
- r. Memastikan Efektifitas Tim.
Kode Unit: O.842340.018.01
- s. Mengelola Proyek Penanggulangan Bencana.
Kode Unit: O.842340.019.01
- t. Menyiapkan Rencana Transisi dalam Konteks Tanggap Darurat Bencana.
Kode Unit: O.842340.020.01
- u. Mengelola Operasi Tanggap Darurat Bencana.
Kode Unit: O.842340.021.01
- v. Mengevaluasi Program Penanggulangan Bencana.
Kode Unit: O.842340.022.01
- w. Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana.
Kode Unit: O.842340.023.01
- x. Melaksanakan Rencana Penanggulangan Bencana.
Kode Unit: O.842340.024.01
- y. Melakukan Pengkajian Cepat dalam Konteks Penanggulangan Bencana Fase Tanggap Darurat.
Kode Unit: O.842340.025.01
- z. Memberi Layanan Tanggap Darurat.
Kode Unit: O.842340.026.01
- aa. Mengelola Pemberitaan.
Kode Unit: O.842340.027.01
- bb. Mensosialisasikan Misi dan Layanan Organisasi.
Kode Unit: O.842340.028.01
- cc. Menetapkan Konteks Kriteria Evaluasi Risiko.
Kode Unit: O.842340.029.01
- dd. Mengevaluasi Risiko.
Kode Unit: O.842340.030.01
- ee. Memfasilitasi Pengkajian Risiko Bencana.
Kode Unti: O.842340.031.01
- ff. Menyusun Perencanaan Operasi Tanggap Darurat.
Kode Unit: O.842340.032.01
- gg. Mengoperasikan Peralatan dan Sistem Komunikasi.
Kode Unit: O.842340.033.01
- hh. Memberikan Pengarahan.
Kode Unit: O.842340.034.01
- ii. Mengelola Tim Gabungan.
Kode Unit: O.842340.035.01
- jj. Mengendalikan Operasi Gabungan dalam Situasi Darurat.

- Kode Unit: O.842340.036.01
- kk. Memimpin Anggota Tim Gabungan.
Kode Unit: O.842340.037.01
- ll. Mengkoordinasikan Sumber Daya dalam Operasi Tanggap Darurat Gabungan.
Kode Unit: O.842340.038.01
- mm. Mengikuti Operasi Penyelamatan.
Kode Unit: O.842340.039.01
- nn. Mengemudi Kendaraan dalam Kondisi Operasional.
Kode Unit: O.842340.040.01
- oo. Mengolah Air Bersih Dalam Situasi Darurat.
Kode Unit: O.842340.041.01
- pp. Mengkoordinasi Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi.
Kode Unit: O.842340.042.01
- qq. Melaksanakan Pelayanan Sanitasi Pada Saat Darurat Bencana.
Kode Unit: O.842340.041.01
- rr. Menyediakan Pelayanan Hunian (Shelter).
Kode Unit: O.842340.042.01
- ss. Mengkoordinasikan petugas pendirian dan pelayanan dasar shelter.
Kode Unit: O.842340.045.01
- tt. Mengelola pelayanan shelter.
Kode Unit: O.842340.046.01
- uu. Merekrut Relawan.
Kode Unit: O.842340.047.01
- vv. Mengoptimalkan Kerja Relawan.
Kode Unit: O.842340.048.01
- ww. Membuat Kebijakan Pengelolaan Relawan.
Kode Unit: O.842340.049.01
- xx. Mengelola Tanggap Darurat SAR.
Kode Unit: O.842340.050.01
- yy. Menerapkan Keterampilan SAR.
Kode Unit: O.842340.051.01
- zz. Melakukan Pertolongan Pertama.
Kode Unit: O.842340.052.01

(2) Pengguna SKKNI-PB adalah:

- a. Lembaga/Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah dan non-pemerintah dalam rangka penyusunan program pelatihan profesi bidang penanggulangan bencana;
- b. Masyarakat/organisasi yang tugasnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi bidang penanggulangan bencana;
- c. LSP-PB dalam rangka uji kompetensi dan sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana.

Pasal 5

Kepala BNPB melakukan pembinaan dan pengendalian operasional SKKNI-PB sesuai dengan otoritasnya dan dikoordinasikan dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

Pasal 6

- (1) SKKNI-PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib diberlakukan dan dilaksanakan secara nasional;
- (2) Peraturan ini juga berlaku untuk tenaga kerja asing yang melakukan kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia;
- (3) BNPB selaku pengembang SKKNI-PB mengembangkan kompetensi kerja bidang penanggulangan bencana.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala BNPB ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNPB ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 5 Januari 2015

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

Ttd,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal, 4 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 182

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama
Badan Nasional Penanggulangan Bencana,

Ttd,

R. Sugiharto